



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *96* /VI.01/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2005-2025 DAN FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Kepala Daerah untuk melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 sebagai bahan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 dan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2025 DAN FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi terhadap evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025;
 - b. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045;
 - c. menguji kesesuaian dan keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran 055.01.3.120022/2023, pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/96 /VI.01/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2025 DAN FASILITASI PENYUSUNAN
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Mhd. Yusuf Nasution, S.Sos.,M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 6. Andi Arafat, S.T.,M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 7. Dewi Setiyawati, S.P.,M.S.E.,M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 8. Awliyanti, S.Si, Apt. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 9. Irma Nurachmi, S.P., M.EP (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 10. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

11. Ida Susanti, S., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Kaizan, S.P., M.Si. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Era Jayanti, S.STP, MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Salisiara, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Andri Budhi Dharma, S.H. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Nelly Astuti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Dian Rachmawaty, S.P. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Revario Oktano, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
20. Muhammad Fauzi, S.T., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
21. Merylia, S.T.,M.T.,M.Sc. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
22. Naomi Setyawati, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Haryo Wicaksono, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
24. Miraya Dardanila, S.IP., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
25. Ria Primadeka, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
26. Haryati Lestari,SKM,M.Kes (Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
27. Angri Hasdiandi,ST.,MURP (Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

29. Rismawati, STP. (Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung)
30. Metri Gustinawati, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
31. Muhammad Airlangga, S.E. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
32. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI